

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA  
TENTARANASIONAL INDONESIA YANG  
MELAKUKAN DISERSI BERDASARKAN HUKUM  
PIDANA MILITER**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana

**OLEH:**

**AHMAD DANI SETIAWAN**

**NIM : 502019155**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DISERSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA MILITER**



**NAMA : Ahmad Dani Setiawan**  
**NIM : 502019155**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing Skripsi :**

- 1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.**
- 2. Yudistra Rusydi, SH., M.Hum**

(Helwan Kasra)  
(Yudistra Rusydi)

Palembang, 14 April 2023

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.HUM.**

**Anggota : 1. Dr. Ismail Pettanasse, SH., MH.**

**2. Dr. Abdul Latif M, SH., M.KN.**

(H. Abdul Hamid Usman)  
(Dr. Ismail Pettanasse)  
(Dr. Abdul Latif M)

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.”*

*Al-Baqarah ayat 152.*

### **Kupersembahkan Kepada:**

- 1. Kedua Orangtua yang saya cintai**
- 2. Saudara-saudaraku Tercinta**
- 3. Sahabat-sahabatku Tercinta**
- 4. Almamaterku**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI**


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Ahmad Dani Setiawan  
Tempat / Tanggal Lahir : Makassar, 11 November 2000  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang  
Nim : 502019155  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DISERSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA MILITER**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2023  
Yang menyatakan  
  
Ahmad Dani Setiawan



## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DISERSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA MILITER**

**OLEH:**

**AHMAD DANI SETIAWAN**

Tentara Nasional Indonesia ialah suatu instansi atau Lembaga Negara yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi di ranah Pertahanan dan Keamanan Negara baik dari keamanan serta pertahanan Darat, Laut, dan Udara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tugas wajib seorang militer. Yang mengemban tugas untuk menjaga keseluruhan batas territorial Negara dan menjaga dari ancaman bagi Negara baik ancaman dari negara lain(luar) maupun ancaman dari dalam. Maka dari setiap Tindakan serta perbuatan seorang militer yang melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, dari KUHPM yang akan menjadi acuan mereka untuk menyelesaikan perkara yang dibuat oleh seorang militer serta dari sini juga kita bisa melihat pembedanya seorang militer daengan warga sipil. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui: (1). Pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindak pidana Disersi (2). Mekanisme penegakan hukum terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan Disersi. Dikarenakan perkara mengenai Disersi ini merupakan suatu pelanggaran yang sering dilakukan oleh seorang militer dalam setiap menjalankan tugas serta kewajibannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif normatif. Sumber data berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literatur, jurnal ilmiah, *website* internet. Teknik analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1). Penerapan hukum mengenai tindak pidana disersi mengacu pada Pasal 87 KUHPM dan Pidanaannya mengacu pada pasal 85 KUHPM serta Pasal 64 UU No. 34 Tahun 2004 dan proses penyelesaian perkara berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Militer (2). Bentuk pertanggungjawaban seorang militer terkait tindak pidana Disersi dalam studi kasus Kopda Ikhsan Juarsyah ialah Pidana selama 4 (empat) bulan 10 (hari) (3). Dalam pidana disersi Kopda Ikhsan Juarsyah termasuk dalam Disersi Dalam Waktu Damai atau Disersi ringan. Maka dari penelitian ini juga menyatakan bahwasannya tindak pidana Disersi merupakan tindak pidana murni militer yang hanya berlaku pada Seorang Militer.

Kata kunci : *Disersi, Perundang-undangan, Tentara Nasional Indonesia*

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul:“ **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DISERSI BERDASARKAN HUKUM PIDANA MILITER**”.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson S.H., Sp.N., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idns, SH.MS, Selaku Wakil Dekan 1, Mona Wulandari, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili S.H., M.H., Selaku Wakil

Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SEI MH.I.. Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Siti Mardiyati SH.,M.H., Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra SH.,M.Hum dan Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam pemalan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku ,Bapak (Sapriyanto SH) dan Ibu (Novita Dewi Sianipar) yang telah membesarkanku dan selalu memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Dan Saudara-saudaraku yang terkasih Novrian Pratama A.md, Farica Qaidah Askanah dan Arganta Alfaro Yudhistira, untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu sejak awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
10. Serta Teman-teman seperjuangan (axel, arensah, kiki, herdi, ali, mutia, sesil) dan Berlia Indriani yang sudah menemani,membersamai serta menjadi support system didalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi serta memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan tentang ilmu Ilmu Hukum pada khususnya.

Palembang, 2023

Penulis

Ahmad Dani Setiawan



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PESEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORSINILITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia.....	28
C. Tinjauan Umum tentang Disersi.....	33
D. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Militer.....	44
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Disersi.....	53
B. Mekanisme Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Disersi.....	66
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternative yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) UU No.34 Tahun 2004. Selain itu juga seorang TNI harus memenuhi persyaratan dalam penerimaan untuk menjadi seorang prajurit TNI sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No.34 Tahun 2004. Agar setiap anggota TNI dapat tetap mematuhi dan menaati larangan-larangan dan aturan-aturan serta melaksanakan tiap kewajiban-kewajiban dari tugas prajurit maka pihak TNI membuat suatu ketentuan hukum militer. Ketentuan hukum militer tersebut diatur dalam pasal 64 UU No.34 tahun 2004, yaitu “Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara”. Apabila ada prajurit yang tidak mematuhi peraturan – peraturan hukum militer yang ada maka prajurit tersebut disebut

melakukan tindak pidana militer. Salah satu tindak pidana militer yang dikategorikan dalam tindak pidana murni adalah tindakan desersi.<sup>1</sup>

Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan desersi diperlukan sebuah lembaga hukum militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum militer. Dimaksud hukum militer tersebut diatas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit sangat merugikan banyak pihak terutama bagi prajurit itu sendiri, keluarganya dan negara, karena negara sudah mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk membina, mendidik serta melatih prajurit tersebut. Namun untuk mengurangi kerugian tersebut maka dibutuhkan peran seorang Ankom langsung maupun tidak langsung dalam pembinaan personil, pembinaan mental dan pembinaan rohani pada setiap prajurit yang berada di bawah komandonya<sup>2</sup>

Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah, perintah ataupun tanpa membantah dan melaksanakannya dengan tepat dan berdaya guna. Semakin tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun berbuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar norma hukum yang berlaku. Kedudukan di muka hukum anggota Militer tidak berbeda dengan warga Negara lainnya, namun

---

<sup>1</sup> Erwin Tiono, 2016, *Proses Penyelesaian Perkara Disersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan*, vol 4, No. 3 April, hlm 2

<sup>2</sup> *ibid.* hlm 4

demikian prosedur hukum yang harus dijalani oleh anggota Militer yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana berbeda dengan rakyat pada umumnya (sipil), karena anggota Militer tunduk pada peradilan Militer dan masyarakat umum tunduk pada peradilan umum.

Peradilan Militer merupakan peradilan khusus yang memiliki wewenang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Yang dimaksud dengan mengadili perkara-perkara tertentu, di dalam Undang-Undang tidak dijelaskan secara rinci. Namun setelah berlakunya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa tugas Peradilan Militer yaitu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Militer sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dijelaskan juga bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Militer dan peradilan tata usaha negara. Mengenai tugas tentang penyelenggaraan peradilan diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung arti bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari paksaan atau rekomendasi yang datang dari pihak

ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang (UU).<sup>3</sup>

Sesuai penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, penyelesaian perkara pidana yang terjadi di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri dari beberapa tahap atau tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat penyidikan
2. Tingkat penyerahan perkara
3. Tingkat pelaksanaan putusan

Menurut Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Penyidik di lingkungan TNI adalah terdiri dari :

1. Para Anketur terhadap anak buahnya (Anketur)
2. Polisi Militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer).<sup>4</sup>

Senada dengan kasus tindak pidana militer yang akan di angkat dalam proposal skripsi ini mengenai kasus tindak pidana disersi yang sudah mencapai putusan yang ingkrah pada tahun 2022 ini yaitu anggota TNI berpangkat Kopral Dua (KOPDA) Ikhsan Juarsyah dari kesatuan Denmadam II/Swj yang memangku jabatan sebagai Tamudi-1 Slogdam II/Swj. Pada kasus ini akan diuraikan secara

---

<sup>3</sup> Warsono, 2019, *Penyelesaian Tindak Pidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 16, No. 1 April

<sup>4</sup>Syawaluddinsyah, Ruben Achmad, 2021, *Penyelesaian Tindak Pidana Disersi Secara In Absenta Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 104 Palembang*, Jurnal Hukum Doctrinal: Vol. 6 No. 2 September

detail pada bab selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana serta mekanisme penegakkan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan disersi berdasarkan hukum pidana militer.<sup>5</sup>

Dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dijelaskan bahwa :

1. Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional
2. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel

Sebagai bagian dari alat pertahanan dan keamanan negara, dari segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya bahwa sebagai warga negara Indonesia, baginya pun berlaku semua ketentuan hukum yang berlaku.

Jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Militer 104-Palembang Nomor 39- K/PM I-04/AD/IV/2022

tentara professional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dalam upaya menegakkan tata kehidupan bagi militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya yang sejalan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, tatkala menemui berbagai kendala. Salah satunya ialah perbuatan dan/atau tindakan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan militer yang dilakukan oleh personil militer, terkhusus kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas (desersi). Tindak pidana desersi merupakan tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang anggota militer. Dalam kehidupan militer, tindakan-tindakan ketidakhadiran pada suatu tempat untuk menjalankan dinas, ditentukan sebagai suatu kejahatan, karena penghayatan disiplin merupakan hal yang sangat urgen dari kehidupan militer. Dalam KUHPM tindak pidana desersi diatur dalam Pasal 87.<sup>6</sup>

Secara garis besar Tindak Pidana Disersi diatur pada buku II KUHPM yang jika diuraikan terdiri dari Kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan terhadap pengabdian, Kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas, Kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, dan Kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa maksud memberi bantuan kepada musuh atau merugikan Negara terhadap musuh.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Undang-undang Hukum Disiplin Militer*, Fokusmedia, Jl.Melati Mekar No. 2 Bandung, 2014 hlm.79

<sup>7</sup> Dini Dewi Heniarti, 2017. *Sistem Peradilan Militer*, PT.Refika Aditama, Bandung. hlm.41

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Disersi Berdasarkan Hukum Pidana Militer**

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### **B. Permasalahan**

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan disersi ?
2. Bagaimanakah mekanisme penegakkan hukum terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan disersi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

#### 1. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini dengan cara menarik asas-asas hukum dimana dilakukan terhadap hukum positif maupun tidak tertulis serta memperhatikan sistematika hukum yang berlaku di Indonesia

#### 2. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya dan bagian dari pengembangan penguasaan ilmu hukum terutama bidang hukum Pidana Militer.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana disersi dalam hukum pidana militer
- c. Untuk mengetahui mekanisme penegakkan hukum dalam militer terhadap suatu tindak pidana



#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan di teliti. <sup>8</sup>.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam memahami skripsi ini:

- a. “Pertanggungjawaban Pidana: adalah keadaan wajib seseorang untuk menanggung segala sesuatunya (boleh dituntut, dipersalahkan,dan sebagainya) dalam hukum yang dijatuhkan terhadap yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.”<sup>9</sup>
- b. Tentara Nasional Indonesia: adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut atau militer-militer yang berdinas pada suatu kemitraan, seperti TNI AD, TNI AL, TNI AU .
- c. Disersi: adalah Prajurit yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyebrang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Alumni, Bandung hlm.134

<sup>9</sup> DwidjaPriyatno, 2006, *Pidana Penjara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.hlm.7

Negara atau kekuasaan lain tanpa di benarkan

- d. Hukum pidana militer: adalah kesatuan hukum yang berlaku untuk seluruh militer baik untuk norma-norma maupun sanksi-sanksinya serta mengatur mengenai kejahatan dalam internal yaitu kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang atau merugikan Negara terhadap musuh, kejahatan yang merupakan satu cara bagi seorang militer menarik dari pelaksanaan kewajiban dinas, kejahatan terhadap pengabdian, dan kejahatan terhadap berbagai keharusan dinas.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mengartikan “penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Menurut Asofa Burhan normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 13-14.

kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>11</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku, literature, jurnal, website internet, serta hasil putusan perkara yang sudah ingkra untuk mendapatkan kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Maka Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif cara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.

## 3. Analisis Data

Data yang sudah diolah secara baik kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang efektif, efisien dan logis sesuai dengan kaedah yang baik dan benar sehingga mudah memahami dan memberi arti terhadap data dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah *Content Analysis*. Content analysis adalah analisis yang membahas suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian. Dalam content analysis mengkualifikasikan beberapa cara, yaitu :

---

<sup>11</sup> Asofa Burhan, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, hlm. 22

- a. Merumuskan masalah penelitian
- b. Melakukan studi pustaka
- c. Menentukan unit observasi dan unit analisis
- d. Menentukan sampel dan variable
- e. Mengumpulkan data
- f. Mengolah data
- g. Menyajikan data dan memberikan interpretasi
- h. Menyusun laporan penelitian

Maka dari pemaparan diatas analisis data yang digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu *Content Analysis* yang senada dengan metode penelitian hukum normatif.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan disersi berdasarkan hukum pidana militer” sistematika penulisan yang digunakan dan tersusun adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup><https://www.dqlab.id/metode-analisis-kualitatif-analisis-konten>, diakses pada 24 oktober 2022

## **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab Pertama terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

## **BAB II           TINJAUAN PUSTAKA**

Bab Kedua merupakan kajian pustaka yang berisi teori-teori yang Menjelaskan variable-variabel yang berkaitan dengan skripsi. Dalam hal ini meliputi Pengertian pertanggungjawaban pidana, Pengertian militer, Pengertian Disersi, serta mekanisme penyelesaian perkara pidana militer.

## **BAB III          PEMBAHASAN**

Bab Ketiga berisi uraian atau pembahasan tentang Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota tentara nasional Indonesia yang melakukan disersi berdasarkan hukum pidana militer yang dimuat dalam Kitab undang-undang hukum pidana militer.

## **BAB IV          PENUTUP**

Bab keempat pada skripsi ini berisikan saran dan kesimpulan

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Burhan Asofa, 2012, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung.
- Darwan Prinst, 2014, *Peradilan Militer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Heniarti Dewi Dini, 2017, *Sistem Peradilan Militer*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Mulyono, 2007, *Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- , 2004, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyantno Widja, 2006, *Pidana Penjara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Redaksi Sinar Grafika, 1999, *UU Peradilan Militer*, Sinar Grafika, Cetakan Kedua
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press
- S.R. Siantury, 1985, *Hukum Pidana Militer Indonesia*, Jakarta: Alumini AHM PTHM
- Tien S. Hulukati, 2006, *Hukum Pidana Jilid I, Fakultas Hukum Unpas Bandung Cetakan Pertama*.

### B. JURNAL

- Erwin Tiono, 2016, *Proses Penyelesaian Perkara Disersi Yang Pelakunya Tidak Ditemukan*, vol 16, Nomor 1 oktober
- Haryo Sulistiryanto, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi*, Vol. 16 no. 2
- Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 1, September 2017 Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive>.
- Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 1 Januari - April 2015.

Majalah Civitas Akademika, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, Volume 27 Nomor 2 Mei 2022.

Syawaluddinsyah, Ruben Achmad, 2021, *Penyelesaian Tindak Pidana Disersi Secara In Absenta Yang Dilakukan Oleh Prajurit TNI Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer 104 Palembang*, vol. 6 Nomor 2 September.

Warsono, 2019, *Penyelesaian Tindak Pidana*, , vol. 16 Nomor 1 April.

Yapto Abritisno Rares, 2015, *Kajian Syarat Formil dan Materil Dalam Proses Persidangan Militer*, vol. 3.

### C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

*Undang-undang Hukum Disiplin Militer*, Fokusmedia, Jl.Melati Mekar no.2 Bandung, 2014.

### D. WEBSITE

<https://www.dqlab.id/metode-analisis-kualitatif-analisis-konten>, diakses pada 24 Oktober 2022

<https://sejarah-tni.mil.id/2017/03/18/sejarah-tentara-nasional-indonesia>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022,

Http : // Bisdan – Sigalingging / 2011 / 09 / *Tindak Pidana Disersi Menurut Hukum*, di akses Pada Tanggal 16 Januari 2023.

Https : // Www. Dictio. Id / T / , *Apa Yang Dimaksud Dengan Penyidikan*, Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2023.

Http : //swadiri.blogspot.co.id/2010/07/, prosedur penangkapan dalam hukum acara 01.html, yang diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

<http://amankpermahimakassar.blogspot.co.id/2012/06/>, proses penyelesaian perkara di.html, yang diakses pada tanggal 16 Januari 2023.

Kamus istilah Militer. [http : www.Googlesearch.Com](http://www.Googlesearch.Com). Diakses tanggal 25 Desember 2022.